

WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMANFAATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119

“SI TAMPAN”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis maka perlu membentuk Public Safety Center 119 Si Tampan (PSC 119 Si Tampan);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) maka perlu dibentuk Public Safety Center 119 Si Tampan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pemanfaatan Public Safety Center 119 Si Tampan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/Menkes/SK/X/2006, tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1228/MENKES/SK/XI/2007;
13. Keputusan Menteri Kesehatan No.679/Menkes/SK/VI/2007, tentang Organisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1227/MENKES/SK/XI/2007;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMANFAATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 SI TAMPAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
2. Public Safety Center 119 Si Tampanyang selanjutnya disingkat PCS 119 Si Tampan adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis / antar jemput pasien yang berada di Kota Kendari yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan responcepat.
3. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 Si Tampan yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Kendari.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada wilayah Kota Kendari.
7. Walikota adalah Walikota Kendari.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kendari.
9. Daerah adalah Daerah Kota Kendari.

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMANFAATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 SI TAMPAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
2. Public Safety Center 119 Si Tampanyang selanjutnya disingkat PCS 119 Si Tampan adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis / antar jemput pasien yang berada di Kota Kendari yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan responcepat.
3. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 Si Tampan yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Kendari.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada wilayah Kota Kendari.
7. Walikota adalah Walikota Kendari.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kendari.
9. Daerah adalah Daerah Kota Kendari.

Pasal 2

Maksud PSC 119 Si Tampan adalah terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kota Kendari yang terintegrasi dengan RS, PMI, BPBD, Polresta Kendari dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 Si Tampan sebagai berikut:

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- d. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis; dan
- f. Memberikan pelayanan antar jemput pasien khususnya pasien ibu hamil dan ibu melahirkan;

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana PSC 119 Si Tampan merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di wilayah Kota Kendari.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 Si Tampan.
- (3) Susunan pelaksana PSC 119 Si Tampan seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III OPERASIONAL PSC 119 SI TAMPAN

Pasal 5

- (1) Dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Teknis yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Untuk memperoleh pelayanan PSC 119 Si Tampan, masyarakat dapat menghubungi operator pusat PSC 119 Si Tampan pada nomor telepon 0811402119

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------------|---|
| NO | INSTALASI/UNIT KERJA | PARAF |
| 1 | Ass. Adm Permer & kerma |  |
| 2 | Kadis. Kesehatan |  |
| 3 | Kabag Hukum & HAM |  |
| 4 | | |


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 19-7-2019

WALIKOTA KENDARI,


SULKARNAIN K

diundangkan di Kendari
pada tanggal, 19-7-2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



NAHWA UMAR


BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 41 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 - 7 - 2019

STRUKTUR PELAKSANA
PUBLIC SAFETY CENTER 119 KENDARI EMERGENCY SERVICES (PSC 119 SI TAMPAN)



Keterangan :
Garis koordinasi
Garis komando

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|------------------------|
| NO. | INSTALASI / UNIT |
| 1 | Kes. Adm. Perur & keru |
| 2 | Kadis. Kesehatan |
| 3 | Kabag. Hukum & HAM |
| 4 | |

WALIKOTA KENDARI

SULKARNAIN K